

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Sastra Melayu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI Program Studi Sastra Melayu.

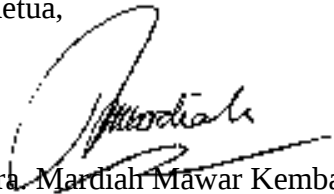
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Sastra Melayu, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Sastra Melayu melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sastra Melayu untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Sastra Melayu dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang

berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI Program Studi Sastra Melayu lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan Program Studi Sastra Melayu secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Sastra Melayu secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU.....	3
1.2 Misi USU.....	3
1.3 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP.....	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI.....	12
BAB II STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	14
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	15
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	15
1.2 Misi Visi Program Studi Sastra Melayu	15
1.3 Tujuan.....	15
2. DEFINISI.....	16
3. RATIONALE.....	17
4. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	18
5. REFERENSI	21
BAB III MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	22
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	23
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU	24
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	24
1.2 Misi Program Studi Sastra Melayu.....	24

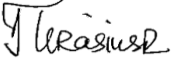
1.3	Tujuan.....	24
2.	TUJUAN MANUAL.....	25
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.....	25
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	25
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	26
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	26
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	26
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN ..	26
4.	DEFINISI ISTILAH.....	27
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	29
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Pembelajaran	29
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Pembelajaran.....	30
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Pembelajaran	31
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Pembelajaran	32
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Pembelajaran.....	33
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALPANKAN MANUAL	34
7.	CATATAN	34
8.	REFERENSI	35
BAB IV FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....		36
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....		37

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 44

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 44

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 44

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 44

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 44

pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 44

akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 44

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap organ USU:

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2019, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 44

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister
5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 44

6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral

E. Standar Dosen

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

F. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

H. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 44

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan

B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 44

9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian
9. Standar layanan kemahasiswaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 44

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

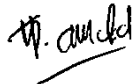
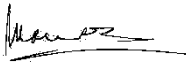
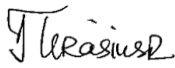
1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 44

BAB II STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 44

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 44

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 44

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

Dalam Standar Sistem Penilaian pembelajaran Program Studi Sastra Melayu, ditetapkan berbagai istilah yang berlaku untuk semua unit kerja:

- a. Edukatif, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Program Studi Sastra Melayu untuk memotivasi mahasiswa agar mampu dan terus berupaya a). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b). meraih capaian pembelajaran lulusan yang maksimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 44

- b. Otentik, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Program Studi Sastra Melayu yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Program Studi Sastra Melayu yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip Objektif dimaksudkan untuk menjamin kemurnian dan keadilan penilaian dan nilai mahasiswa.
- d. Akuntabel, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Program Studi Sastra Melayu sesuai dengan prosedur dan kriteria yang tetap, baku dan jelas, disepakati pada awal kuliah, serta dipahami oleh mahasiswa. Prosedur ini antara lain menyangkut prosedur penyerahan nilai, prosedur input nilai, prosedur publikasi nilai dan lain-lain sesuai dengan SOP-SOP yang ada.
- e. Transparan, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Program Studi Sastra Melayu yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Prinsip transparansi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara/media yang sesuai dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan.

3. RATIONALE

Rasionalitas pembentukan dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilingkungan Program Studi Sastra Melayu didasarkan pada:

- Permenristekdikti No: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penyusunan standar Penilaian Pembelajaran merupakan hal penting dalam upaya peningkatan mutu sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan agar proses penilaian bersifat objektif, adil dan seksama. Penilaian Pembelajaran yang bersifat objektif dan meliputi aspek aspek yang diperlukan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan standar yang mencakup patokan, prinsip, kriteria penilaian pembelajaran yang sama yang harus dilaksanakan seluruh dosen di Program Studi Sastra Melayu secara berkelanjutan dan terintegras

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 44

4. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN						
1. Program Studi Sastra Melayu menetapkan Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa PROGRAM SARJANA (S1) dalam penentuan tingkat nilai dan batas lulus tiap-tiap mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut; FORMULASI PENILAIAN PAP PROGRAM SARJANA (S1) <table><tr><td>NILAI RELATIF</td><td>INTERVAL BOBOT</td></tr><tr><td>A</td><td>Lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh);</td></tr><tr><td>B+</td><td>Lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);</td></tr></table>	NILAI RELATIF	INTERVAL BOBOT	A	Lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh);	B+	Lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);	•Pimpinan program studi dan unit melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran dan mengevaluasi Penilaian pembelajaran serta mengkaji laporan yang disusun pengelola program studi secara berkelanjutan. •Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi berjenjang dengan pimpinan unit kerja dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh proses penilaian pembelajaran	• Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
NILAI RELATIF	INTERVAL BOBOT							
A	Lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh);							
B+	Lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 44

PERNYATAAN STANDAR		STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
B	Lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima);	berjalan sesuai standar yang ditentukan. • Penjelasan standar penilaian yakni Sistem PAP kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan (minggu pertama) dalam membahas kontrak kuliah. • Melaksanakan penilaian dengan prinsip: Edikatif, Otentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan.	• Kelulusan mhs Program Sarjana USU diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol). b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif
C+	Lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh);		
C	Lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) dan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima);		
D	Lebih besar atau sama dengan lima puluh dan lebih kecil dari 60 (enam puluh);		
E	Lebih kecil dari 50 (lima puluh).		
Sumber : Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma			

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 44

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		(IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol). c. Mahasiswa USU dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 44

5. REFERENSI

1. PP Nomor: 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU
2. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma.
3. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
4. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana S2/S3.
5. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Profesi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, KemenristekDikti tahun 2019.
7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT.
8. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Jangka Panjang USU Periode 2015-2039.
10. UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

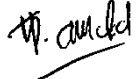
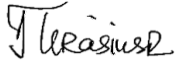
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 44

BAB III

MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 44

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 44

MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 44

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

21 Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;

22 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran di Program Studi Sastra Melayu
2. Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran di Prodi Sastra Melayu

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 44

23 Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

24 Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga standar Penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

25 Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Penilaian Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku:

- Ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu yang mencantumkan Standar Penilaian Pembelajaran;
- Ketika Standar Penilaian Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;
- Ketika Standar Penilaian Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yg lebih baik dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran berakhir, Standar Penilaian Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 44

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria / kondisi minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan peringkat nilai dalam kelulusan suatu mata kuliah yang diikutinya secara sah;
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- Capaian Penilaian Pembelajaran merupakan peringkat nilai yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap Penilaian ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pembelajaran, sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian SPMI;

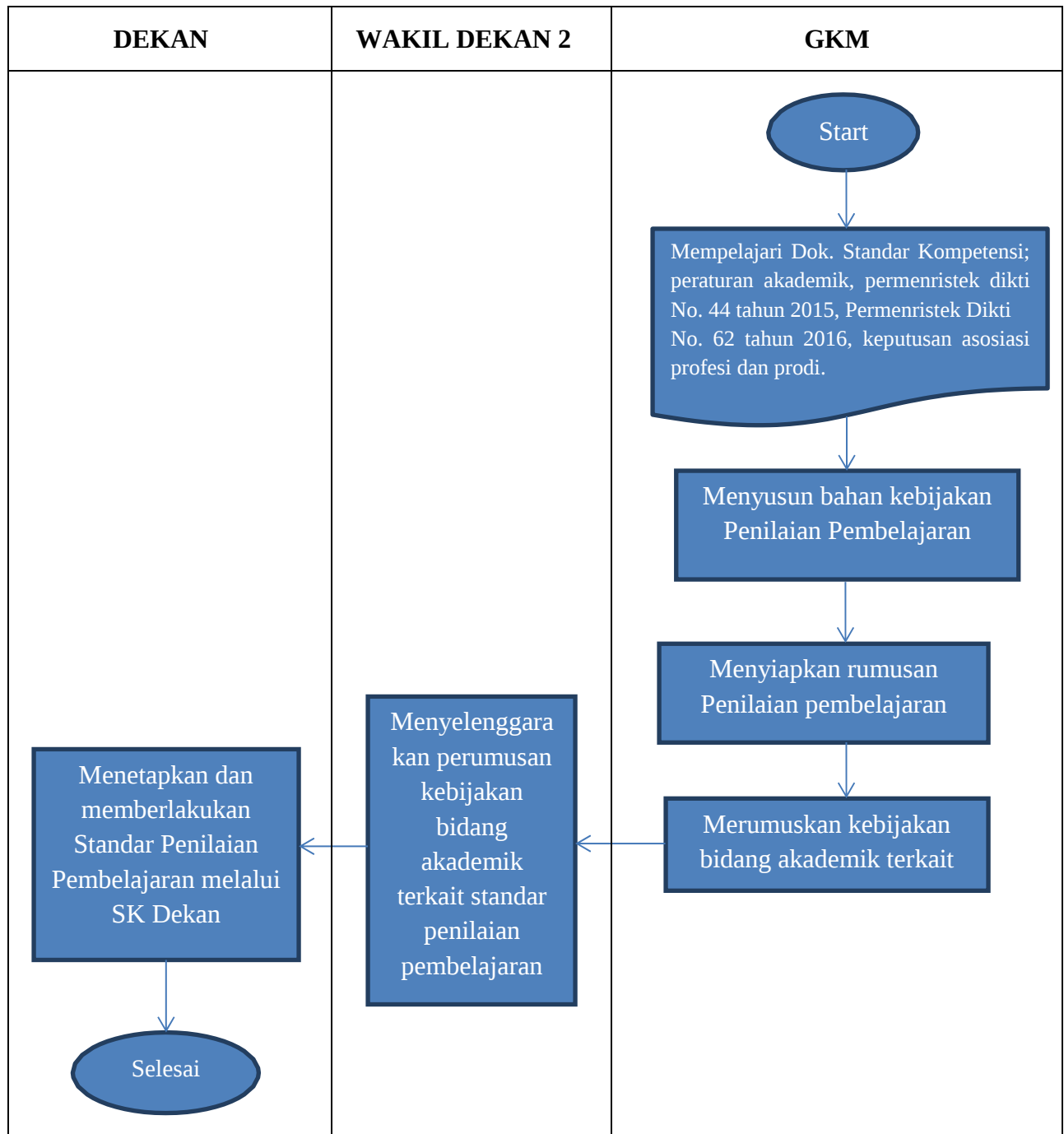
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 44

- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penilaian pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penilaian pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Penilaian SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana Penilai Standar;
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 44

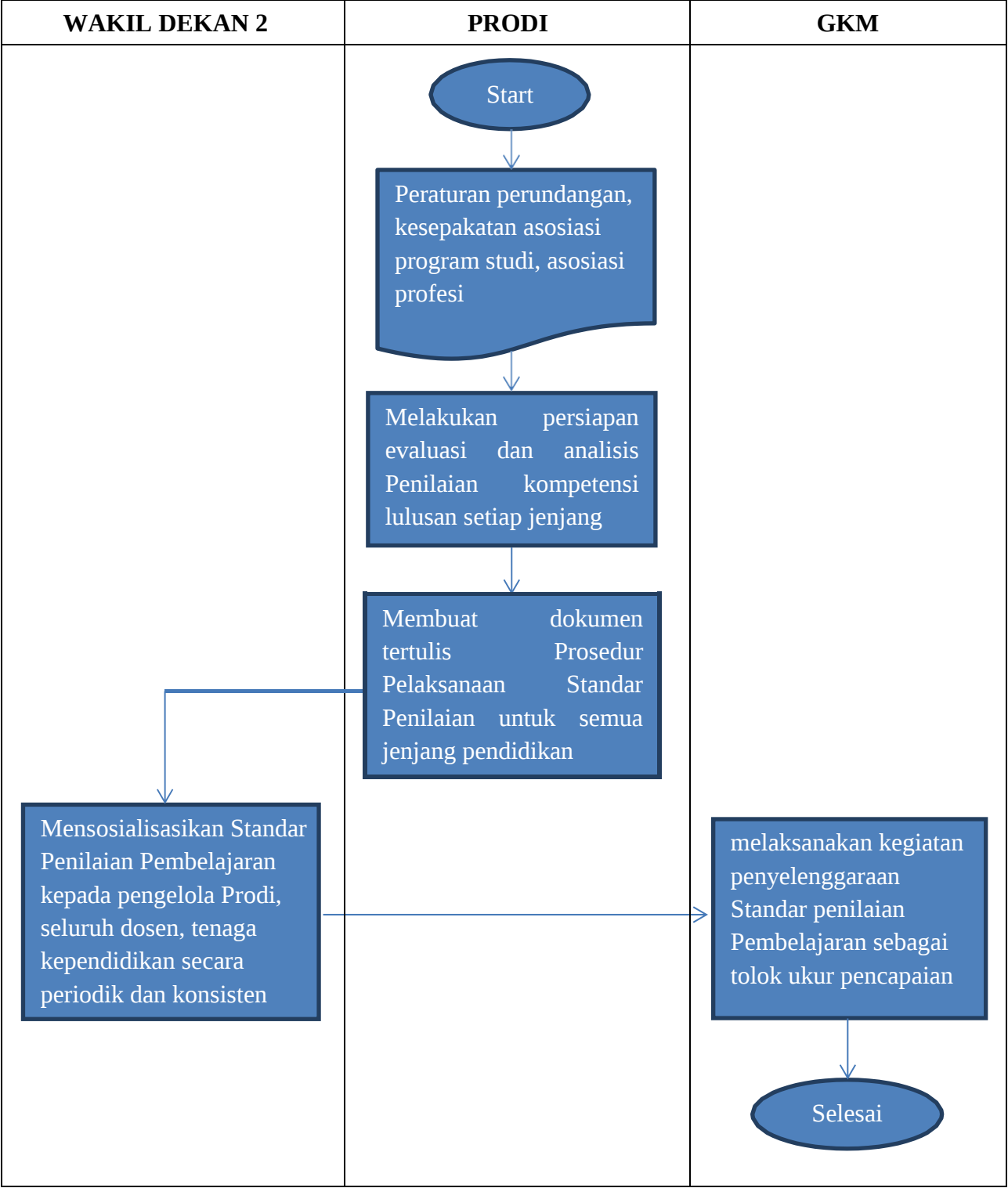
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Pembelajaran



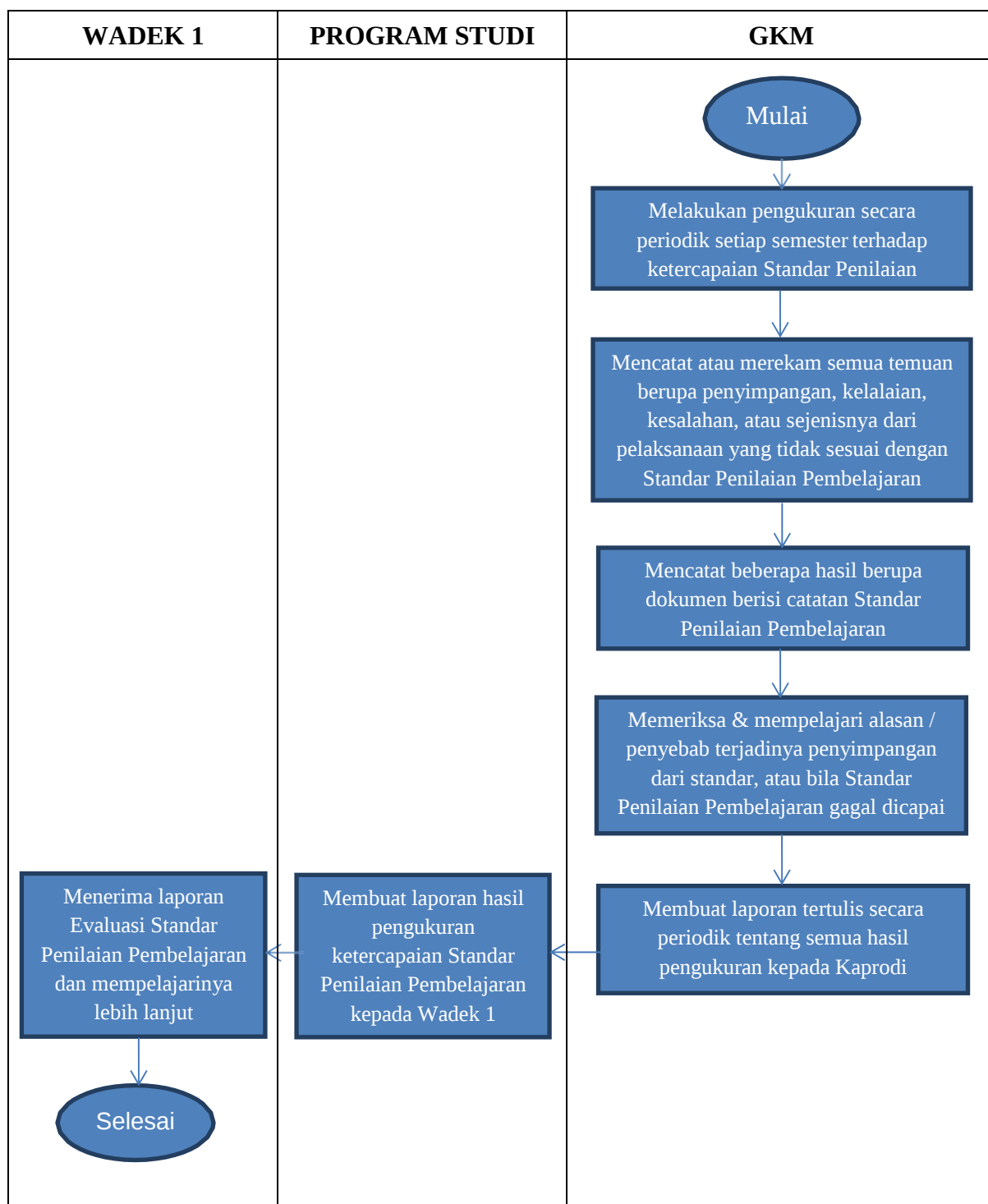
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 44

52
Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Pembelajaran



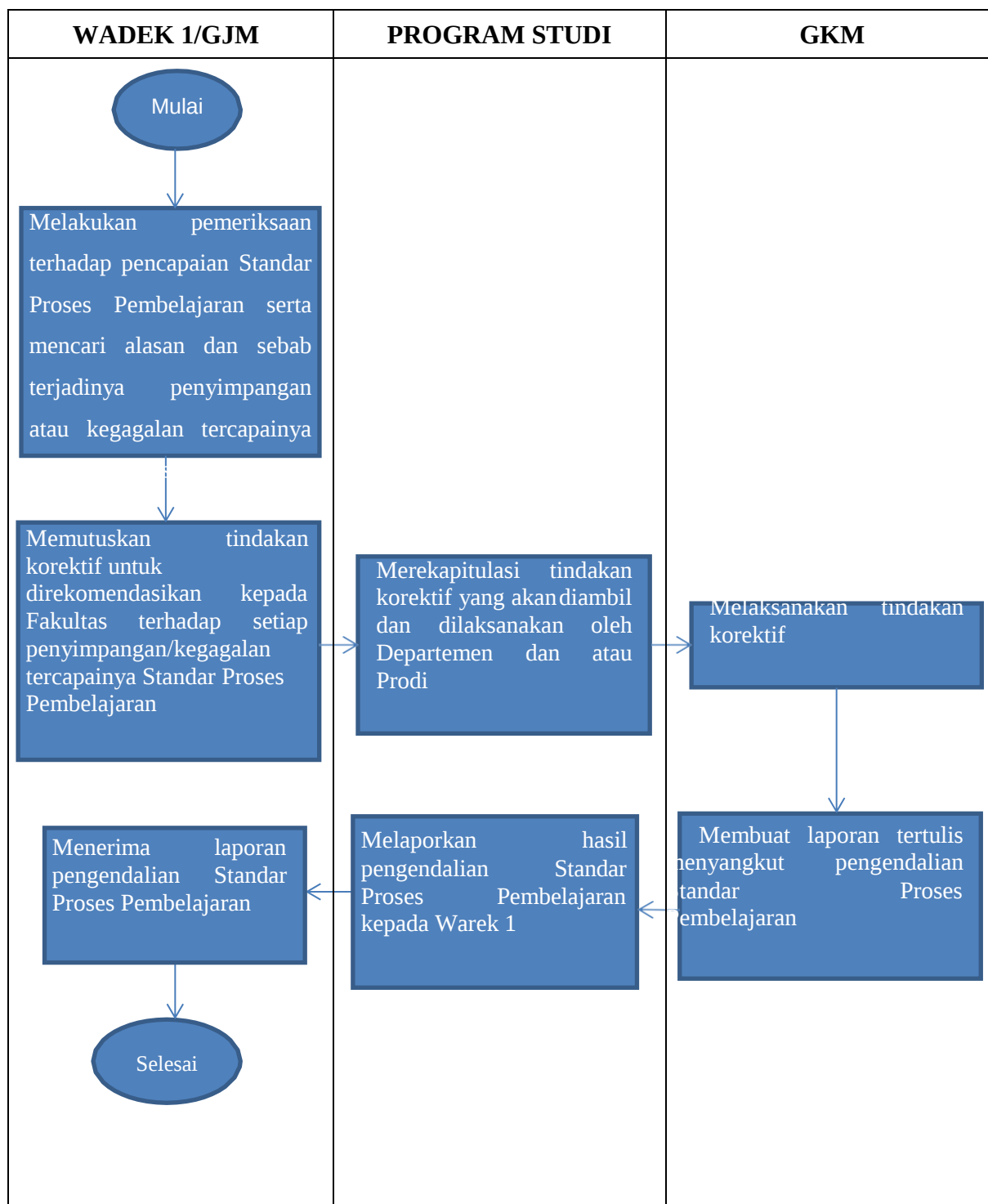
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 44

53 Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Pembelajaran



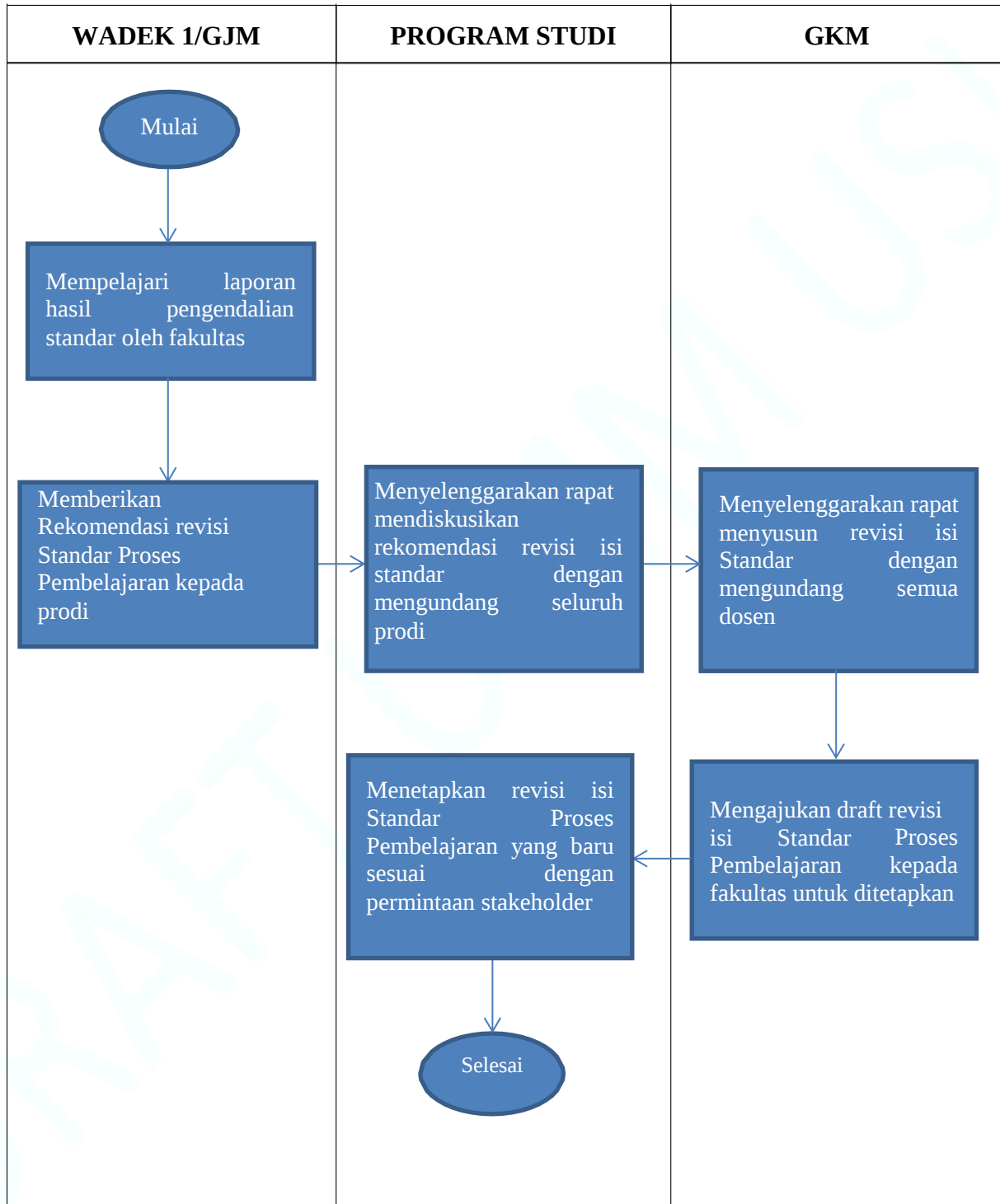
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 44

54 Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 44

55 Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 44

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALPANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 di atas.
3. Kuessioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 44

8. REFERENSI

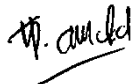
1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan akademik USU
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 44

BAB IV **FORMULIR** **PENILAIAN** **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 44

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 44

CONTOH 1:

PENYERAHAN NILAI MATA KULIAH
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU
T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MATA KULIAH	WAKTU PENYERAHAN NILAI	TT DOSEN YANG MENYERAHKAN
1				
2				
3				
4				
5	Dst			

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 44

CONTOH 2:

PROSES INPUT NILAI MATA KULIAH
 PROGRAM STUDI_SASTRA MELAYU USU
 T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MATA KULIAH	WAKTU PROSES INPUT	TT DOSEN / TENDIK PELAKSANA INPUT
1				
2				
3				
4				
5	Dst			

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 44

CONTOH 3:

KOMPLEN MAHASISWA ATAS NILAI MATA KULIAH

PRODI SASTRA MELAYU USU T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KORD. MATA KULIAH	NAMA / NIM MHS YG KOMPLEN	KOMPLEN		NILAI YG DIKOMPLEN	NILAI SETELAH PERBAIKAN	TT DOSEN YG MEMPERBAIKI NILAI
				TERIMA	TOLAK			
1								1.
2								
3								
4								
5	Dst							

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 44

CONTOH 4:

PENYERAHAN NILAI MATA KULIAH
PROGRAM STUDI STUDI_SASTRA MELAYU USU
DI LUAR BATAS WAKTU PENYERAHAN
T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	ALASAN KETERLAMBATAN	JUMLAH HARI KETERLAMBATAN	TT DOSEN YANG MENYERAHKAN DI LUAR BATAS WAKTU
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 44

CONTOH 5:

KESIMPULAN SURVEY OBJEKTIVITAS PENILAIAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI STUDI_SASTRA MELAYU USU MENURUT
MAHASISWA T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	OBJEKTIF	KURANG OBJEKTIF	ALASAN DIANGGAP TIDAK OBJEKTIF
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 44

CONTOH 6:

KESIMPULAN SURVEY TRANSPARANSI PENILAIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU MENURUT MAHASISWA

T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	TRANSPARAN	KURANG TRANSPARAN	ALASAN DIANGGAP KURANG TRANSPARAN
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-4/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 44

CONTOH 7:

KESIMPULAN SURVEY KONDISI RANGE BOBOT PENILAIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU USU MENURUT MAHASISWA T.A. 2019/2021

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	RANGE BOBOT WAJAR	RANGE BOBOT TIDAK WAJAR	ALASAN DIANGGAP KURANG TRANSPARAN
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2021

WADEK 1

(.....)